

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana negara penerima terkait tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat asing sebagian telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, tetapi sebagian lagi belum sesuai sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961. Hal ini tergantung bagaimana keadaan suatu negara. Bahkan satu negara mampu untuk menetapkan *double standard* atau batasan ganda dalam menentukan sikap terhadap permasalahan yang sama. Hal ini terjadi pada negara Amerika Serikat. Pada tahun 1997, dalam melakukan penegakan hukum pidananya, negara Amerika Serikat tidak melanggar ketentuan konvensi. Namun pada tahun 2012, Amerika Serikat melanggar ketentuan pasal 29 dan 31 Konvensi dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap diplomat India yang melakukan tindak pidana.
2. Bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dalam melindungi hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatiknya yang dilanggar oleh negara penerima ketika negara penerima melakukan penegakan hukum pidana negaranya adalah dengan 3 cara. Cara yang pertama berupa pemberian nota protes kepada negara penerima. kemudian cara yang kedua yakni dengan melakukan tindakan administratif berupa pemanggilan kembali diplomatnya yang

bermasalah atau yang dikenal dengan istilah *recall*. Sedangkan cara yang terakhir yakni dengan dengan menjadikan permasalahan tersebut menjadi suatu sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional itu sendiri ada 2 cara yakni secara damai dan secara hukum. Cara damai dapat berupa negosiasi, jasa-jasa baik, pencarian fakta, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa secara hukum adalah dengan mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Internasional (*ICJ*).

## **B. SARAN**

1. Setiap negara yang meratifikasi penuh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik seharusnya patuh dan memiliki komitmen dalam melaksanakan apa yang diatur di dalam konvensi, termasuk dalam memperlakukan diplomat asing yang melakukan tindak pidana di negaranya. Sehingga terciptanya suatu hukum yang bersifat universal di dunia.
2. Negara yang hendak mengirimkan diplomatnya ke suatu negara, hendaklah melakukan seleksi secara ketat, sehingga dapat dipastikan bahwa diplomat yang dikirim ke negara penerima adalah orang pilihan dan kemungkinan diplomat tersebut untuk melakukan hal tercela yang dapat merusak nama baik negara pengirim di negara penerima di kemudian hari sangatlah kecil.